

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Budaya Indonesia yang beragam dan berasal dari berbagai suku yang tinggal di banyak pulau. Budaya adalah rasa, cipta, dan karsa manusia, jadi itulah yang disebut kebudayaan. Kebudayaan adalah kekayaan yang sangat dihargai dan merupakan ciri khas dan lambang kepribadian suatu negara (Soemardjan 1969). Keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dimiliki oleh manusia dengan belajar disebut kebudayaan. Karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan (Koentjaraningrat 2009).

Budaya adalah rasa, cipta, dan karsa manusia, jadi itulah yang disebut kebudayaan. Kebudayaan adalah kekayaan yang sangat berharga karena menjadi ciri khas dan lambang kepribadian sebuah negara. Banyak suku di Indonesia, salah satunya adalah Minangkabau. Minangkabau terkenal dengan adat dan kebudayaannya yang khas. Keterkaitan antara adat dan budaya sangat erat, seperti yang ditunjukkan oleh falsafah hidup Minangkabau, yang menyatakan bahwa "*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*", yang berarti bahwa adat didasarkan atau ditopang oleh syariat Islam, yang didasarkan pada *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Hal ini dapat dilihat dari penerapan adat dan tradisi yang harus selaras dengan syariat Islam, yang merupakan agama mayoritas.

Dalam menyusun adat istiadat Minangkabau yang didasarkan pada prinsip-prinsip dari "adat yang diadatkan", "*alam takambang manjadi guru*", yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah "alam terkembang menjadi guru", merupakan filosofi dalam menyusun adat istiadat di Minangkabau, yang disesuaikan dengan aturan "*alua jo patuik*" (Zainuddin 2013). Perkawinan dalam adat budaya Minangkabau merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat penting untuk membentuk kelompok kecil keluarga baru. Perkawinan adat Minangkabau yang dikenal sebagai *baralek* memiliki beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *basandiang* (bersanding di pelaminan), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin), dan *maminang*.

Perkawinan adalah bagian dari kebudayaan, dan perbedaan adat istiadat dapat ditunjukkan olehnya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan ini akan menghasilkan keturunan yang baik dan sah yang kemudian akan membentuk keluarga dan masyarakat yang baik dan sah (Setiady 2008).

Minangkabau, sering dikenal sebagai bentuk kebudayaan dari pada sebagai bentuk negara yang pernah ada dalam sejarah (Navis 1984). Secara umum, kata "Minangkabau" digunakan untuk menggambarkan dua hal yaitu tempat berdirinya kerajaan pagaruyuang dan kelompok etnis Minangkabau (Mansoer 1970). Istilah "Minangkabau" tidak lagi mengacu pada sebuah wilayah kerajaan, tetapi lebih pada kelompok etnis atau kebudayaan yang didukung oleh suku Minangkabau (Hajizar 1988).

Sumatera Barat memiliki 14 daerah tingkat II, terdiri dari delapan kabupaten dan enam kotamadya. Kabupaten terdiri dari Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Solok, Pariaman, Sawah Lunto Sijunjung, 50 Kota, dan Padang Pariaman. Kotamadya terdiri dari Padang, Solok, Sawah Lunto, Payakumbuh, Padang Panjang, dan Bukittinggi. Tidak ada yang disebut sebagai kebudayaan Sumatera Barat atau suku bangsa Sumatera Barat. Namun, kebudayaan Minangkabau sebenarnya digerakkan oleh pemerintah Daerah Tingkat I provinsi Sumatera Barat (Adam 1987).

Dari banyaknya daerah di provinsi Sumatera Barat, perbedaan adat istiadat dan tradisi yang ada tidak jauh dari Seni Sastra, Kuliner, Musik, Tarian, Nilai-Nilai Budaya, dan Tata cara perkawinan. Salah satu upacara adat yang dilakukan sebelum perkawinan oleh masyarakat Minangkabau adalah upacara adat Malam Bainai. "Bainai" adalah prosedur memoles kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. "Menginai" kuku merah menunjukkan adalah pengantin baru. Jika berjalan bersama atau mandi di *tabek* (pemandian), semua orang tahu bahwa pasangan baru, dan tidak ada yang akan mengusiknya (Navis 1986). Dalam upacara adat ini memiliki perbedaan dari tiap daerahnya, pada dasarnya tujuan dan maknanya sama, Perbedaan yang ada didalamnya meliputi nilai-nilai budaya dari

tiap daerahnya seperti, pakaian, dekorasi, musik dan tarian yang mengiringi acaranya, makanan yang dihidangkan pada saat acara berlangsung.



Gambar I.1 Prosesi memakaikan inai atau Malam Bainai
Sumber : student-activity.binus.ac.id/himja/2022/02/tradisi-malam-bainai/
(Diakses pada 21/05/2024)

Bagi orang Minangkabau, Malam Bainai yang sangat sakral telah dilakukan sejak lama. Namun untuk mengurangi waktu dan untuk alasan lain, acaranya kini digabungkan menjadi *bamandi-mandi*, *meniti kain kuning*, dan Malam Bainai. Dalam Tradisi Malam Bainai, calon pengantin wanita, yang disebut *anak daro*, dihiasi dengan *suntiang* di kepalanya dan mengenakan pakaian tradisional yang dikenal sebagai *baju Tokah*. Dalam tradisi ini, *anak daro* juga meminta maaf kepada orang tua dan sanak saudaranya dan memohon restu untuk pernikahannya. Prosesi Malam Bainai menggabungkan berbagai aspek budaya Minang.

Prosesi Malam Bainai saat ini hanya digunakan untuk membuat calon *anak daro* terlihat menarik dengan hiasan inai ditangannya. "*Bainai*" secara harafiah berarti memakaikan inai, tumbuhan yang biasa digunakan untuk memberikan warna pada kuku. Daun Henna merah ini sangat dikenal di Minangkabau. Namun, bagi calon pengantin Minang, Tradisi Malam Bainai pasti lebih dari itu. Malam Bainai adalah malam terakhir calon pengantin perempuan, jadi dianggap sebagai versi Minangkabau dari pesta lajang (Diercie 2018).

Salah satu tujuan dari acara Malam Bainai adalah untuk keluarga bersatu dan berbicara tentang persiapan perkawinan *anak daro* nya pada hari esoknya. Tradisi Malam Bainai dalam adat pernikahan di Minangkabau sudah banyak dikenal oleh masyarakat terutama masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau tentu sudah mendengar Malam Bainai dari lingkungannya dan banyak informasi

lainnya yang ada di media-media digital seperti *Website*, Youtube, Instagram, Tiktok, dan media digital lainnya yang berbasis internet.

Masyarakat sekarang memiliki akses cepat ke informasi berkat internet karena sekarang masyarakat tidak lagi mencari informasi karena keadaan telah berubah menjadi tempat informasi datang. Masyarakat dipaksa untuk menerimanya, siap maupun tidak. Keadaan ini akan membuat perbedaan geografis hilang. Laju informasi tidak dihalangi oleh perbedaan wilayah geografis, teritorial negara, atau zona waktu. (Kurniawan 2011). Kehadiran informasi mengenai Tradisi Malam Bainai dalam adat pernikahan di Minangkabau di internet membuat masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi.

Banyaknya media informasi menimbulkan kebingungan terhadap informasi yang mana yang sesuai dengan adat pada daerahnya meliputi aspek-aspek budaya sesuai daerahnya. Setiap daerah di Sumatera Barat memiliki adat budaya yang berbeda-beda, dan informasi mengenai tata cara dan perlengkapan yang digunakan pada prosesi Malam Bainai di media sebelumnya banyak yang tidak menyertakan gambar yang sesuai dengan daerah mana yang dijelaskan.

I.2. Identifikasi Masalah

Masalah yang penyusun temukan mengenai tradisi adat Malam Bainai pada media sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Informasi pada media sebelumnya tidak spesifik menjelaskan Malam Bainai versi daerah mana.
- Gambar dan foto pada media sebelumnya tidak ada penjelasan aspek budaya dari mana, hanya menjelaskan budaya Minangkabau.
- Informasi tradisi Malam Bainai dalam pernikahan adat Minangkabau di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat tidak ada pada media yang sudah ada sebelumnya.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dalam perancangan ini dapat dirumuskan adalah bagaimana masyarakat Minangkabau di Kota Bukittinggi

Provinsi Sumatera Barat mendapatkan informasi mengenai tata cara dan perlengkapan dalam tradisi adat Malam Bainai versi daerahnya.

I.4 Batasan Masalah

Penyusun menetapkan batasan-batasan masalah yang di antaranya adalah:

- Informasi mengenai Malam Bainai, tata cara dan perlengkapan pada prosesi Malam Bainai, serta hal-hal yang berkaitan dengan Malam Bainai di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.
- Batas wilayah pada perancangan ini yaitu Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.
- Waktu penelitian dan perancangan ini dilakukan selama 2 Semester dari November 2023 hingga Agustus 2024.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

I.5.1 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan ini adalah menciptakan media untuk memberikan informasi bagi masyarakat Minangkabau mengenai tradisi adat Malam Bainai di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dan manfaat perancangan dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan menjadi referensi bagi yang membutuhkan. Sehingga tujuan dan manfaat perancangan perlu dipaparkan dalam laporan ini.

I.5.2 Manfaat Perancangan

Manfaat yang hendak dicapai dalam perancangan ini adalah sebagai berikut:

- Memberikan informasi tentang Malam Bainai tata cara dan perlengkapan tradisi Malam Bainai dalam pernikahan adat Di kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat
- Menjadi sumber pengetahuan tentang tradisi Malam Bainai dalam pernikahan adat Minangkabau di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.
- Dapat dijadikan sebagai panduan untuk masyarakat Minangkabau di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat yang ingin menggunakan tradisi Malam Bainai di pernikahannya.